



BRIN

BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL

DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI

STANDAR PELAYANAN JASA CNC FIBER LASER CUTTING MULTI SHAPES

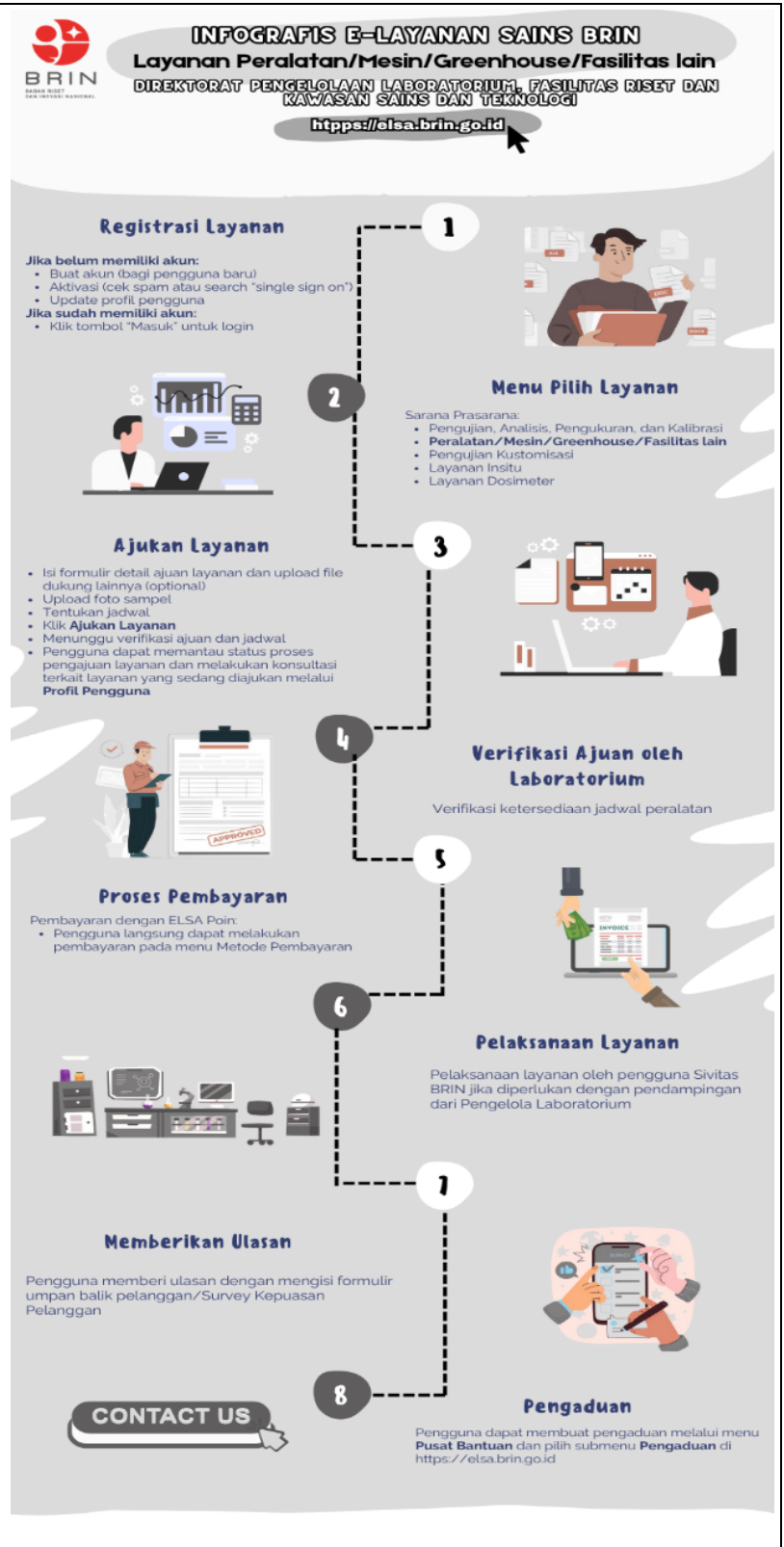
STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

PELAYANAN JASA CNC FIBER LASER CUTTING MULTI SHAPES

adalah mesin CNC yang digunakan untuk memotong material berbentuk pipa atau tube menggunakan sinar laser fiber berdaya tinggi. Mesin ini bekerja otomatis dengan kontrol komputer (CNC = Computer Numerical Control) sehingga mampu menghasilkan potongan presisi tinggi pada pipa logam.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	Spesifikasi mesin: • Diameter round tube : 50-510 mm • Square tube : 35x 35 mm - 350x350 mm • Rectangular tube : 40x30 mm - 300x200 mm • Panjang maksimal 6000 mm • Chuck clamping thickness > 5 mm • X,Y - Axis positioning accuracy 0.05 mm/1000rpm Persyaratan Umum: Bentuk material: 1. Pipa bulat 2. Pipa kotak 3. Hollow 4. Pipa oval 5. Profil H, I, U, L Jenis Material: 1. Baja karbon 2. Stainless steel 3. Aluminium 4. Galvanis 5. Kuningan • Format desain gambar dxf.



PELAYANAN JASA CNC FIBER LASER CUTTING MULTI SHAPES

Fiber laser cutting multi shapes adalah mesin CNC yang digunakan untuk memotong material berbentuk pipa atau tube menggunakan sinar laser fiber berdaya tinggi. Mesin ini bekerja otomatis dengan kontrol komputer (CNC = Computer Numerical Control) sehingga mampu menghasilkan potongan presisi tinggi pada pipa logam.

NO	KOMPONEN	URAIAN															
		Acuan Prosedur: - Prosedur Layanan Melalui ELSA dan PKS. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) - Prosedur umpan balik dan penanganan keluhan pelanggan. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) Pelayanan melalui sistem online: Pelanggan mengakses layanan pengujian melalui aplikasi ELSA dengan tautan: elsa.brin.go.id															
3	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka Waktu Pelaksanaan Layanan Jasa CNC Fiber Laser Cutting terhitung sejak pelanggan melakukan pembayaran, dan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah disepakati antara pelanggan dan workshop, dengan rincian sebagai berikut: <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Aktivitas/Kegiatan</th><th>Waktu (HK)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Preparasi peralatan</td><td>1</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Pemrograman</td><td>1</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Pelaksanaan Pemotongan material</td><td>1</td></tr> <tr> <td colspan="2">Total Waktu</td><td>3</td></tr> </tbody> </table> Pelayanan	No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)	1	Preparasi peralatan	1	2	Pemrograman	1	3	Pelaksanaan Pemotongan material	1	Total Waktu		3
No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)															
1	Preparasi peralatan	1															
2	Pemrograman	1															
3	Pelaksanaan Pemotongan material	1															
Total Waktu		3															
4	Biaya/Tarif	Biaya dan Tarif Pelayanan Kontraktual sesuai dengan jenis material, ukuran material dan kerumitan area pemotongan berdasarkan kebutuhan pelanggan dengan estimasi nilai: - PNBP: Rp.200.000 – Rp. 450.000 per jam - Elsa Poin : - Sivitas BRIN : 100.000 – 225.000 poin per jam - Eksternal : 200.000 poin – 450.000 poin per jam															
5	Produk Pelayanan	Prototipe															
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan dapat dilakukan melalui sarana pengaduan berikut ini: - Melalui Website ELSA Menu Pengaduan: https://elsa.brin.go.id/pengaduan - Email ELSA: layanan_sains@brin.go.id - Instagram: @ppid_brin dan Portal PPID: ppid.brin.go.id - SP4N Lapor: https://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan dan www.lapor.go.id - Tatap muka di ruang PPID Pusat yang berada di Kantor Pusat pada hari dan jam kerja.															

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

PELAYANAN JASA CNC FIBER LASER CUTTING MULTI SHAPES

Fiber laser cutting multi shapes adalah mesin CNC yang digunakan untuk memotong material berbentuk pipa atau tube menggunakan sinar laser fiber berdaya tinggi. Mesin ini bekerja otomatis dengan kontrol komputer (CNC = Computer Numerical Control) sehingga mampu menghasilkan potongan presisi tinggi pada pipa logam.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020); 5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192); 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 820); 8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977).

2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Sarana/Prasarana Layanan : 1. Ruang Layanan, Toilet. 2. HP Layanan, Komputer, Printer, ATK, Jaringan Internet/Wifi 3. Sarana Layanan: Antena															
3	Kompetensi Pelaksana	Petugas Teknis : a. Telah mengikuti pelatihan pengoperasian mesin CNC Fiber laser cutting															
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium: a. Audit Internal b. Kaji Ulang Manajemen 2. Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC Mutu laboratorium 3. Pengawasan Inspektorat															
5	Jumlah Pelaksana	Pelaksana Pelayanan terdiri dari: <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th><th>Jabatan</th><th>Jumlah (Orang)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Koordinator</td><td>1</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Manajer</td><td>1</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Pelaksana/Teknisi/Operator</td><td>2</td></tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah Pelaksana Pelayanan</td><td>4</td></tr> </tbody> </table>	No.	Jabatan	Jumlah (Orang)	1	Koordinator	1	2	Manajer	1	3	Pelaksana/Teknisi/Operator	2	Jumlah Pelaksana Pelayanan		4
No.	Jabatan	Jumlah (Orang)															
1	Koordinator	1															
2	Manajer	1															
3	Pelaksana/Teknisi/Operator	2															
Jumlah Pelaksana Pelayanan		4															
6	Jaminan Pelayanan	Menghasilkan bentuk sesuai gambar															
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin Keamanan dan Keselamatan Pelayanan terhadap pelanggan dan barang milik pelanggan. Seluruh pelaksana pelayanan telah menandatangani pakta integritas.															
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui : 1. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2. Evaluasi kinerja personil pelaksana layanan (SKP) 3. Kaji Ulang Manajemen															

Jakarta, 15 Mei 2026

Direktur Pengelolaan Laboratorium,
Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi



Chichi Shintia Laksani, S.E., M.E.